



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya produk hukum daerah yang mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan harmonisasi produk hukum daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
DISKARSA	


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMERAKARSA	

A. Penanggung Jawab :

1. memimpin rapat harmonisasi produk hukum daerah;
2. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada tim harmonisasi produk hukum daerah dalam melaksanakan tugas;
3. melakukan harmonisasi, analisis, dan sinkronisasi terhadap rancangan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sejalan dengan aturan yang sederajat;
4. memeriksa, mengoreksi hasil harmonisasi produk hukum daerah; dan
5. melaksanakan evaluasi rancangan produk hukum daerah dan aturan produk hukum daerah yang sudah dibentuk.

B. Ketua

1. menghadiri rapat;
2. membantu penanggung jawab memeriksa, mengoreksi hasil harmonisasi produk hukum daerah; dan
3. membuat laporan hasil evaluasi rancangan dan/atau rancangan produk hukum daerah yang sudah terbentuk.

C. Sekretaris :

1. menghadiri rapat, membantu kelancaran administrasi kegiatan harmonisasi produk hukum daerah;
2. memfasilitasi rapat tim harmonisasi produk hukum daerah;
3. menyiapkan bahan materi rapat harmonisasi produk hukum daerah;
4. membuat notulen rapat; dan
5. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas tim harmonisasi produk hukum daerah.

D. Anggota :

1. menghadiri rapat;
2. membantu mengumpulkan dan menganalisis data terkait produk hukum daerah yang akan di harmonisasi;
3. membantu melakukan analisis, sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat dan asas kepentingan umum;



4. membantu menyempurnakan hasil penulisan produk hukum daerah yang dibahas dalam rapat harmonisasi; dan
5. membantu sekretaris membuat laporan hasil pembahasan, hasil penyusunan/ penyempurnaan dan kajian produk hukum daerah untuk disampaikan kepada ketua tim.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMERAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM HARMONISASI PRODUK
HUKUM DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Palu Setda Kota Palu
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Palu
2. Staf PNS Bagian Hukum Setda Kota Palu (4 Orang)
3. Staf Non PNS Bagian Hukum Setda Kota Palu (5 Orang)

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMERAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 180/68/HUKUM/2019
Tanggal : 10/01/2019

No. Koreksi : 760

Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Palu
Tentang : Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Ryan

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNIR 30/01/1911:59